



PUTUSAN

Nomor 579/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT SINAR KASIH, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jl.

Dewi Sartika 136-D, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, HENDRA GUNAWAN.SH., MIRANTI, SH. RULLY JANVIER HARWANTO, S.H., M.H.Kes., advokat-advokat pada Kantor Hukum ALBERT HASIBUAN & PARTNERS, berkantor di Gedung AEKI Indonesia 2nd Floor, Jl. RP. Soeroso, Nomor 20, Menteng, Jakarta-10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2015, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

Melawan

1. TOENGGOEL PARALOAN SIAGIAN, bertempat tinggal di Jl. Kwini I/1 RT 004/RW 01, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUKATIJO,SH., DAN CHUSOSI SYAKUR, SH.MM., para Adcokat dari Law Office Maulana-Sukatijo&Associates, berkantor di Gedung Merpati Petro, Jalan Halimun Raya Nomor 2 A, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya disebut TERGUGAT I/ TERBANDING I;

2. PT. SINAR AGAPE PRESS, Perseroan Terbatas yang berkantor di Jl. Dewi Sartika Nomor 136 D,



Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut
TERGUGAT II/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 579/ PEN/PDT/2015/ PT.DKI, tanggal 23 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 4 September i 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2014 juga, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. IDENTITAS PARA PIHAK.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang seluruh isi anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 5 Juni 2008 di hadapan Notaris Lukman Widjaja S.H., dengan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Kasih No. 11 tanggal 31 Januari 2011.
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Likuidator yang ditunjuk berdasarkan *Joint Decision of Shareholders In Lieu of An Extraordinary General Shareholders Meeting* of "PT Sinar Finn Newsprint" (*in liquidation*) tertanggal 17 Oktober 2007 dan Akta nomor 06 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum



Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Finn Newsprint (Dalam Likuidasi) di hadapan Notaris Winarti

3. Bahwa TERGUGAT II adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian nomor 4 tertanggal 2 April 1971 di hadapan Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Desember 1971 No. J.A. 5/214/3.

Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang antara lain, bergerak di bidang percetakan, penerbitan, penjilidan, perdagangan hasil percetakan dan menjalankan usaha industri grafika.

II. KASUS POSISI.

Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Sinar Finn Newsprint Nomor 81 tertanggal 18 November 1987 dan Akta tanggal 2 Februari 1988 Nomor 9 tentang Perubahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Sinar Finn Newsprint di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH., serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-1229- FIT.01.01.TH'88. tanggal 12 Februari 1988, Perseroan Finnerec OY dan PT. Sinar Agape Press i.c Tergugat II bekerjasama dalam mendirikan Perseroan Terbatas Sinar Finn Newsprint dengan maksud dan tujuan antara lain memproduksi bahan-bahan baku kertas dan kertas Koran serta memasarkan, menjual dan mengeksport.

4. Bahwa Perseroan Terbatas Sinar Finn Newsprint tidak bertahan lama karena kemudian dibubarkan melalui Akte Nomor 46 tertanggal 8 Maret 1994 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sinar Finn Newsprint (Pembubaran Perseroan) di hadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H.

5. Bahwa dalam Akte Nomor 46 tertanggal 8 Maret 1994 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang



Saham PT. Sinar Finn Newsprint (Pembubaran Perseroan) hal penting yang tercantum selain pembubaran perseroan adalah penunjukan dan pengangkatan likuidator tuan Soedarjo yang salah satu tugasnya adalah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kanci, Jl. Raya Wahid Hasyim, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1/Desa Kanci seluas 100.239 m² (seratus ribu dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) (selanjutnya disebut "Tanah Cirebon").

6. Bahwa sebagai tindak lanjut penjualan tanah tersebut dibuat surat penunjukan bersama tertanggal 16 Februari 2005 dengan menunjuk Agus Hendra Setiawan, Jopie Sutedja, Sulinto, Surjadi Tirtarahardja dan Tan Hwie Giem sebagai tim tanah Cirebon dengan tugas antara lain mengusulkan jumlah atau persentase yang pantas untuk dijadikan pedoman bagi pembagian dana apabila tanah Cirebon terjual.

Surat Penunjukkan Bersama ini disepakati dan ditandatangani oleh bapak Sasongko Soedarjo sebagai Direktur PT. Media Interaksi Utama, bapak A. Flendra Setiawan sebagai Direktur PT. Sinar Kasih dan bapak Toenggoel P. Siagian sebagai Direktur PT. Sinar Agape Press.

7. Bahwa Tim Tanah Cirebon mengeluarkan Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon tertanggal 30 Maret 2005 memutuskan:

- Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyertaan tunai atas pabrik kertas sebagai berikut: PT. Sinar Kasih (Rp. 890.651.849,-), PT. Media Interaksi Utama (Rp.1.206.841.545,-), dan PT. Sinar Agape Press (Rp.683.261.165,-), Total sebesar Rp.2 780.754.559,-. Ditambah biaya yang dikeluarkan oleh bapak Soedarjo sebesar Rp. 100.000.000,-
- 1. Hasil penjualan tanah akan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk yang dikeluarkan oleh bapak



Soedarjo (Rp. 100 Juta) dan orang-orang yang patut diberikan seperti Kepala Desa, Bapak Rais, Mantan Kepala Desa (Aim. Sukasa), Bapak Suyoto Kasidin. Sisanya dibagikan kepada PT. Sinar Kasih, PT. Media Interaksi Utama dan PT. Sinar Agape Press secara proporsional.

Resume Keputusan ini disetujui dan ditandatangani oleh bapak Sasongko Soedarjo sebagai Direktur PT. Media Interaksi Utama, bapak A. Hendra Setiawan sebagai Direktur PT. Sinar Kasih dan bapak Toenggoel P. Siagian sebagai Direktur PT. Sinar Agape Press.

8. Bahwa dikarenakan Likuidator Bapak Soedarjo meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2006 maka terjadi pergantian Likuidator dengan segala tugas dan tanggung jawab kepada Tergugat I melalui *Joint Decision of Shareholders In Lieu of An Extraordinary General Shareholders Meeting* of "PT Sinar Finn Newsprint" (*in liquidation*) tertanggal 17 Oktober 2007 dan Akta nomor 06 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Finn Newsprint (Dalam Likuidasi) di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja S.H.

9. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengetahui bahwa Tanah Cirebon telah dijual kepada Pihak lain, Penggugat kemudian menanyakan hal Tersebut kepada Tergugat I melalui surat tertanggal 19 Maret 2009 Nomor 014/Dir/SK/09 yang intinya menanyakan serta meminta bagian hasil penjualan tanah Cirebon tetapi tidak dijawab oleh Tergugat I.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak menjawab surat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 10, Penggugat kemudian menanyakan kembali tentang penjualan tanah Cirebon dan pembagian hasil penjualan melalui surat tanggal 26 Juni 2013 nomor 035/Dir/SK/13 yang ditujukan kepada Tergugat II, karena status Tergugat I sebagai Presiden Komisaris Tergugat II (dahulu Direktur Tergugat II). Surat ini



kemudian dijawab oleh Tergugat II melalui Direktur Bapak Yupiter Gallo, SE.MM, dengan menjawab melalui surat tanggal 8 Juli 2013 nomor 165/Dir/SAP/2013 yang isinya antara lain:

1. Likuidator *i.c Tergugat I* telah menjual tanah Cirebon senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (poin 6 huruf a);
2. Hasil penjualan tanah Cirebon telah dipakai seluruhnya untuk membayar hutang Tergugat II kepada salah satu supplier (poin 6 huruf b);
3. Dana sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) masih tetap tercatat dalam laporan keuangan tahunan Tergugat II dan dicatat sebagai hutang Tergugat II kepada Penggugat (poin 6 huruf d).
11. Bahwa tanah Cirebon telah terjual juga dikuatkan dengan fotokopi Akte Jual Beli nomor 48/2008 tertanggal 10 Nopember 2008 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ruli Munastuti, S.H., yang Penggugat dapatkan.

III. POKOK PERMASALAHAN

12. Bahwa dari surat Tergugat II tanggal 8 Juli 2013 nomor 165/Dir/SAP/2013 dan dari Akte Jual Beli Akte Jual Beli nomor 48/2008 tertanggal 10 Nopember 2008 dapat dipastikan bahwa tanah Cirebon telah hku terjual.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di nomor 13, maka sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat belum memperoleh hak yang seharusnya Penggugat dapatkan sesuai dengan Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon tertanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
14. Bahwa penggunaan uang hasil penjualan tanah Cirebon sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk melunasi untuk membayar hutang Tergugat II kepada salah satu supplier



tanpa memberitahukan kepada Penggugat serta tindakan Tergugat I selaku likuidator tidak memberikan hak Penggugat sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari hasil penjualan tanah diatas, merupakan suatu tindakan yang terindikasi melanggar hukum.

15. Dengan demikian, telah terlihat adanya indikasi tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum melawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

16. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan melawan hukum:

1. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
2. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;*
3. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;*
4. *Perbuatan itu harus mempunyai hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) dengan kerugian yang ditimbulkan.*

(PNH. Simanjuntak, SH, "Pokok Hukum Perdata Indonesia", Djambatan, Jakarta, 1999, him. 353-354)

17. Bahwa dalam praktek yang dianut, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang berkembang dalam Jurisprudensi terkait dengan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata:

- a. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;*
- b. *Melanggar hak subjektif orang lain;*
- c. *Melanggar kaidah tata susila;*



d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

Lebih lanjut, menurut Putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen tahun 1919, pemenuhan empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut merupakan alternatif, artinya bahwa terpenuhinya salah satu kriteria tersebut telah cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

(Setiawan, SH, "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Alumni Bandung, 1992, him. 250-251)

Bahwa keempat kriteria perbuatan melawan hukum ini diambil alih oleh Jurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1955 No. 92/1950 Pdt., dimana dalam pertimbangan hukumnya "mengutip" Jurisprudensi Putusan Hoge Raad tahun 1919 tersebut di atas.

(Chairidin Ali, SH, "Jurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechmatige Daad)", Bina Cipta, Bandung, 1978, him. 3)

18. Bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah terlihat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- Perbuatan TERGUGAT I:
 - a. Mengabaikan dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak menerima manfaat atas penjualan Tanah Cirebon, dimana PENGGUGAT memiliki hak untuk menerima sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Perbuatan TERGUGAT II:
 - a. Mendukung perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I yang mengabaikan dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT dengan mengetahui bahwa tanah Cirebon telah terjual dan



memakai nasii penjualan untuk melunasi hutang Tergugat II kepada salah satu supplier Tergugat II tanpa persetujuan dan memberitahukan kepada Penggugat, perbuatan Tergugat II ini juga dikategorikan sebagai melanggar hak subyektif Penggugat.

Tergugat II juga tidak melakukan pembayaran atau mengembalikan hak Penggugat atas penjualan tanah Cirebon, sekalipun hak Penggugat tersebut masih dan tercatat dalam laporan keuangan tahunan Tergugat II sebagai hutang Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana yang Tergugat II akui dalam surat tanggal 8 Juli 2013 nomor 165/Dir/SAP/2013.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur/ kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan doktrin (pendapat ahli) serta Jurisprudensi Hooge Raad sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi unsur-unsur/ kriteria perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum.

19. *Bahwa* atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana diuraikan dalam Butir 22 dan 23 di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

V. GANTI RUGI.

20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama tersebut



di atas telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik materiil maupun immateriil, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Hak Penggugat atas hasil penjualan tanah Cirebon sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bunga yang dikenakan terhadap hak Penggugat atas hasil penjualan tanah ini sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung sejak bulan Nopember 2008 S.d gugatan ini didaftarkan sebesar 70 Bulan X 2% (dua persen) X Rp 890.651.849 = Rp 1.246.912.589,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) Kerugian ini bertambah terus sebesar 2% (dua persen) perbulan sampai dengan para Tergugat melunasi pembayaran ganti rugi ini.
- Biaya untuk mengurus perkara ini termasuk biaya pengacara sebesar Rp Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Jumlah kerugian materiil sebesar Rp.1.281.912.589,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

B. Kerugian Immateriil.

berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya kepercayaan relasi Penggugat akibat perbuatan para Tergugat yang sulit diperinci dan mencapai jumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

jumlah kerugian inmateril dan materiil sebesar Rp.2.281.912.589,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Tergugat I dan II baik sendiri sendiri maupun tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat ini.



21. Bahwa Penggugat merasa khawatir para Tergugat menghindari kewajibannya membayar ganti rugi kepada Penggugat dan karenanya perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I berupa : Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Jati Padang No.38A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

22. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang bersifat otentik dan karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan atau Tergugat II naik banding, kasasi ataupun verzet.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan harta benda Tergugat I seperti tersebut di atas.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas uang senilai Rp.890.651.849,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dari hasil penjualan tanah Cirebon.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun inmateriil sebesar Rp.2.281.912.589,- (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat selambat lambatnya 7 hari setelah putusan dalam perkara ini, pembayaran mana dilakukan seketika dan sekaligus. Jumlah ini bertambah terus sebesar 2% (dua



persen) perbulan sampai dengan Tergugat I dan atau Tergugat II membayar lunas ganti rugi ini.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I dan atau Tergugat II naik banding, kasasi ataupun verzet.

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka PENGUGAT memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 423/Pdt.G/2014/PN. JKT.PST., tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Wakil Panitera tanggal 16 April 2015, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Terbanding II semula Tergugat II;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



: 423/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2015
tersebut ;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 dan 30 Juli 2015, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 10 April 2015, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 April 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat I/ Terbanding II dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 31 Juli 2015 dan 30 Juli 2015;
5. Kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2015, yang diajukan oleh Terbanding I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Agustus 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Agustus 2015;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 31 Juli 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2015 dan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 April 2015, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri aquo, yang menyatakan gugatan kurang pihak karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Pembanding tidak dapat menarik pihak-pihak yang menanda-tangani surat penunjukkan karena mereka tidak merugikan Penggugat, mereka hanya bertugas menginventarisasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I mengajukan kontra memori banding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dan tepat dalam pertimbangannya, dalil Penggugat belum memperoleh hak yang seharusnya Penggugat dapatkan sesuai dengan resume keputusan tim tanah Cirebon tanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp890.651.849 (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), seharusnya Penggugat/Pembanding melibatkan pihak-pihak yang ada dalam Surat Penunjukkan Bersama, tanggal 16 Februari 2005 (bukti P-7= bukti T-II-3) dan dsri pihak-pihak yang menanda tangani Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon tanggal 30 Maret 2005 (buktiP-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 423/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 24 Maret 2015, serta alat bukti berupa surat-surat dari Penggugat, Tergugat I dan II serta masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I telah mengajukan 2 orang saksi, dan Tergugat II/Terbanding II tanpa mengajukan saksi, selanjutnya dihubungkan dengan memori banding dan kontra



memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I/ Terbanding I, yang telah diajukan Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi prosesual, Error in persona:

Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I secara pribadi, sedangkan dalil Penggugat menyatakan Tergugat I adalah Direktur PT Sinar Agape Press, Tergugat I melakukan penjualan atau penukaran tanah Cirebon kepada kreditur ialah untuk membayar hutang PT Sinar Agape Press, jelas² bukan dalam kedudukan sebagai pribadi melainkan sebagai direktur PT Sinar Agape Press, yang juga merupakan bagian dari PT Sinar Kasih, karena tidak tepat Tergugat I ditarik sebagai pihak dan harus dikeluarkan dari pihak;

2. Eksepsi Exceptio Plurium litis consortium, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, antara lain PT.

Media Interaksi Utama dan para anggota Tim Tanah Cirebon yang keseluruhannya adalah Pihak-pihak yang jelas keterlibatannya sebagai Pihak yang menunjuk Tim Tanah Cirebon dan Pihak yang mengeluarkan Resume Keputusan tentang penyertaan tunai atas pabrik kertas; serta Perseroan Finnerec OY yang bersama PT. Sinar Agape Press (Tergugat II) bekerjasama mendirikan PT. Sinar Finn Newsprint, selain itu pihak pembeli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kalau memang benar telah terjadi transaksi jual beli harus ditarik/diikutsertakan sebagai pihak, agar perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

3. Gugatan Obscuur Libel atau tidak jelas:



Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan, penerbitan, pada bagian yang sama Penguat mendalilkan Tergugat I adalah likuidator yang ditunjuk berdasarkan Joint Decision of Shareholders In Lieu of An Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Sinar Finn Newsprint (in liquidation), selain itu Penguat mencampur adukkan gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum , Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan *"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara"*;

4. Exceptio dilatoria, Gugatan Penguat premature karena ada factor yang menengguhkan yaitu berdasarkan jawaban Tergugat II bahwa dana sebesar Rp890.651.849,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) masih tercatat dalam laporan *keuangan tahunan Tergugat II dan dicatat sebagai hutang Tergugat II* kepada Penguat, karenanya gugatan Penguat adalah gugatan wan prestasi dan prematur bukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat ditujukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penguat kurang pihak, pihak pembeli tanah Cirebon harus ikut digugat;
2. Gugatan Penguat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) :
Halaman 8 s/d 9 gugatan Penguat menyampaikan tentang ganti rugi baik materiil dan immaterial, Penguat dalam tuntutananya menggabungkan antara materiil dan



immaterial serta tidak menguraikan secara tegas tanggungjawab dari masing-masing pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pihak-pihak yang ikut menanda tangani Surat Penunjukkan bersama Tim Tanah Cirebon dan pihak-pihak yang ikut menanda tangani Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas karena eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan karena gugatan penggugat antara posita dan petitum saling mendukung, tidak kabur (*obscur libel*), tidak ada pertentangan satu dengan yang lain, gugatan tidak premature karena objek sengketa yaitu Tanah Cirebon telah selesai dijual oleh Tergugat I selaku likuidator, selain itu gugatan tidak error in persona karena Tergugat I mempunyai dua peranan, pertama sebagai Likuidator, Tergugat I bertanggungjawab sebagai pribadi karena Tegugat I diangkat sebagai Likuidator PT Sinar Finn Newsprint (dalam pembubaran) dikarenakan Likuidator asal Bapak Soedarjo meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2006 maka terjadi pergantian Likuidator dengan segala tugas dan tanggung jawab kepada Tergugat I, berdasarkan bukti P-9 *Joint Decision of Shareholders In Lieu of An Extraordinary General Shareholders Meeting* of "PT Sinar Finn Newsprint" (*in liquidation*) tertanggal 17 Oktober 2007 dan bukti P-10 berupa Akta Nomor 06, tanggal 11 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Finn Newsprint (Dalam Likuidasi) di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja S.H sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi;

Menimbang, bahwa peran kedua Tergugat I adalah sebagai direktur utama PT Sinar Agape Press (Tergugat II). Suatu ketentuan hukum bahwa PT Sinar Agape Press, sebagai



Tergugat II, di depan hukum diwakili oleh direktur utamanya, yang adalah sdr Toenggoel Paraloan Siagian/Tergugat I juga, dalam hal ini sdr Toenggoel Paraloan Siagian bertanggungjawab terbatas sebagai direktur utama PT Sinar Agape Press, sehingga dalam hal ini Sdr Toenggoel Paraloan Siagian mempunyai peran ganda, sebagai likuidator dan sebagai direktur utama PT Sinar Agape Press mewakili PT Sinar Agape Press di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum dan wan-prestasi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dan wan-prestasi adalah dua hal kualifikasi hukum yang sama yaitu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan dan kehati-hatian, sedangkan wan-prestasi adalah perbuatan melawan hukum juga yaitu perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait yang mengikat pihak-pihak yang menanda tangani perjanjian, tugas hakimlah yang menentukan kualifikasi apakah perbuatan hukum tersebut perbuatan melawan hukum atau wan-prestasi, karena pihak-pihak pada umumnya adalah orang yang awam dengan hukum, karenanya tidak perlu terlalu dipermasalahkan perbedaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tidak beralasan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan alasan-alasan eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II melakukan



perbuatan melawan hukum karena belum menyerahkan hak Penggugat sebesar Rp890.651.849,- (delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), dari hasil penjualan Tanah Cirebon, asset PT Sinar Finn Newsprint (dalam likwidasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Penunjukkan Bersama, tanggal 16 Februari 2005 dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Resume Keputusan Tim Tanah Cirebon tanggal 30 Maret 2005 terbukti bahwa pembagian penggugat atas hasil penjualan Tanah Cirebon adalah sebesar Rp890.651.849,-, bukti P-9 berupa Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS-LB PT Sinar Finn Newsprint (dalam likwidasi) tanggal 17 Oktober 2007 (berupa terjemahan) menunjuk Tergugat I Sdr Toenggoel Paraloan Siagian sebagai Likuidator Perusahaan menggantikan Likuidator sebelumnya yaitu Bapak Soedarjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2006, berikut tugas-tugasnya antara lain membagikan/ mengalokasikan sisa asset milik perusahaan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moses, saksi Tan dan Yopie Suteja serta dihubungkan dengan bukti P-11 berupa Akta Jual Beli Nomor 48/2008, tanggal 10 Nopember 2008 terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding I telah menjual asset objek sengketa Tanah Cirebon kepada PT. Desa Kanci Indah berkedudukan di Tangerang, yang diwakili oleh Direkturnya Tuan Resho Subagyo dan bukti-bukti P-12, P-13 dan P-14 Penggugat/ Pembanding telah menagih haknya kepada Tergugat I/ Terbanding I, namun Tergugat I/Terbanding I mengakui bahwa hak Penggugat/Pembanding dari hasil penjualan objek sengketa tanah Cirebon digunakan untuk melunasi hutang Tergugat II/ Terbanding II dan hak Penggugat/Pembanding atas penjualan objek sengketa di Cirebon dijadikan piutang Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat II/terbanding II, hal ini pun harus dibuktikan oleh Tergugat I/Terbanding I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding I sebagai likuidator telah melakukan perbuatan wan-prestasi karena lalai melaksanakan tugasnya sebagai Likuidator PT Sinar Finn Newsprint sebagaimana Surat Penunjukkan dalam bukti P-9 dan bukti P-10 yang ditanda-tangani oleh Tergugat I, walaupun berdasarkan bukti TI-8, TI-9 dan TI-10 terbukti bahwa Tergugat I memasukkan Hak Penggugat sebesar Rp890.651.849,-, atau sebanyak 4.300 lembar saham senilai Rp1.075.000.000,- kepada Tergugat II, namun penyerahan tersebut tidak dengan persetujuan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, oleh karena gugatan pokok telah terbukti Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa petitum ke satu akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua karena tidak diajukannya permohonan sita jaminan maka petitum kedua harus ditolak

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, karena perbuatan Tergugat I dan II yang terbukti adalah perbuatan ingkar-janji (*wan prestasi*), maka petitum ketiga yang terbukti adalah perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding adalah pemilik yang sah atas uang senilai Rp890.651.849,- dari hasil penjualan tanah Cirebon dan oleh karena Tergugat I/Terbanding I terbukti telah memasukkan uang milik sah Penggugat kepada Tergugat II tanpa hak, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.890.651.849,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti-rugi materiil akibat perbuatan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut Penggugat/Pembanding menderita kerugian, yang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah wajar sebesar 1% per bulan, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata, gantirugi terhitung sejak Surat Peneguran dari Penggugat bukti P12 yaitu sejak tanggal 19 Maret 2009 yaitu selama 66 bulan, menjadi $66 \times 1\% \times \text{Rp.}890.651.849 = \text{Rp}587.830.188,-$ (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang kerugian immaterial tidak ada perinciannya maka gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 mengenai tuntutan putusan serta merta karena tuntutan tersebut dalam tingkat banding tidak ada urgensinya maka tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kesatu, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Maret 2015, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal



KUHPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 423/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 24 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik yang sah atas uang senilai Rp.890.651.849,- (*delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) dari hasil penjualan tanah Cirebon;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk secara tanggung renteng mengembalikan uang hasil penjualan tanah di Cirebon sebesar Rp. Rp.890.651.849,- (*delapan ratus Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupia*) kepada penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan terbanding II baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp Rp587.830.188,- (*lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) kepada Penggugat, jumlah ini bertambah terus sebesar 1% (satu persen) perbulan sampai dengan Tergugat I dan atau Tergugat II membayar lunas ganti rugi ini;



6. Menghukum yang Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **28 JANUARI 2016**, oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 579/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 23 Nopember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga, dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 579/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 23 Nopember 2015, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
HJ. ELNAWISAH, SH.,MH	HERU MULYONO ILWAN, SH., MH
DRS. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.,MH	
	PANITERA



	PENGGANTI
	NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI,SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |
| | Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)